

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum khusus yang berbeda dari orang dewasa, dikarenakan alasan fisik dan mental anak yang belum dewasa dan belum matang. Masa depan suatu bangsa akan menjadi bangsa yang besar jika mereka dapat memberikan perlindungan yang layak pada anak, baik kesejahteraan lahir, batin, maupun sosial. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Demikian juga terhadap anak yang berkonflik dengan hukum juga harus mendapat pembinaan dan perlindungan dalam menghadapi perkaranya, baik dalam tahap penyidikan, penuntutan, persidangan maupun waktu menjalani hukuman yang dijatuhkan oleh hakim.

Perlindungan anak sebagai semua usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara manusia positif. Setiap anak dapat melaksanakan haknya, ini berarti anak dilindungi untuk memperoleh dan mempertahankan haknya untuk hidup, bertumbuh kembang dan perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajibannya dan atau bersama para perlindungannya.¹

¹ Arif Gosita, dkk, *Peradilan anak di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1997, ha.167.

Perlindungan terhadap anak dapat dilakukan secara langsung, yaitu usaha-usaha melindungi anak misalnya pengadaan sesuatu agar anak terlindungi, terselamatkan dari sesuatu, pencegahan dari sesuatu yang dapat merugikan atau mengorbankan anak, pengawasan supaya anak berkembang dengan baik (intern maupun ektern), penyadaran anak akan hak-haknya serta pengembangannya, pengajuan untuk melakukan/ tidak melakukan sesuatu demi kepentingan anak.

Perlindungan anak juga bisa dilakukan secara tidak langsung, yaitu kegiatan yang dilakukan melalui partisipan lainnya dalam perlindungan anak, misalnya para orang tua, penegak hukum dan penguasa. Misalnya, pencegahan supaya orang lain tidak merugikan dan mengorbankan kepentingan anak melalui peraturan perundang-undangan, peningkatan pengetahuan tentang anak bagi aparat penegak hukum yang menangani anak, pendampingan yang bersangkutan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Anak bukanlah untuk dihukum melainkan harus diberikan bimbingan dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang sehat dan cerdas seutuhnya. Terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan tindakan yang melanggar hukum. Walaupun demikian, anak yang melanggar hukum tidaklah layak untuk dihukum apalagi kemudian dimasukkan kedalam penjara.

Contoh kasus mengenai anak yaitu pada tanggal 04 Maret 2017 di lokasi kamar pas (fitting room) di Lotte Mart Pakuwon Mall Surabaya. Dimana 2 (dua) remaja belasan tahun yang berinisial WT (perempuan) yang berumur 16 tahun dan YW

(laki-laki) yang berumur 15 tahun diperiksa karena aksi perbuatan mesum yang dilakukan keduanya di kamar pas (fitting room).

Kasus ini masih jadi pertanyaan apakah akan dibawa ke polisi untuk melakukan penyidikan atau tidak. Karena menurut Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Shinto Silitonga kasus ini merupakan delik aduan. Dimana delik yang hanya dapat dituntut apabila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan.

Apabila kasus ini terbukti delik aduan, dan harus diproses apakah dapat menggunakan upaya Diversi sebagai cara penyelesaian kasus ini, dengan berlandaskan pasal 5 ayat (3) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan “Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan Diversi”, atau apakah justru akan dipakai pasal 16 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “ ketentuan beracara dalam Hukum Acara Pidana berlaku juga dalam acara peradilan pidana anak, kecuali ditentukan lain “. Ketentuan ini membuka celah, ketentuan yang diberlakukan bagi setiap orang dan berlaku umum (untuk orang dewasa), akan berlaku juga kepada anak-anak yang seharusnya membutuhkan ketentuan yang bersifat khusus sesuai dengan karakteristik anak.

Kasus ini bukanlah pertama dan yang terakhir, banyak anak Indonesia di ajukan ke Pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapat dukungan dari para penegak hukum maupun dinas sosial. Maka tidaklah heran Sembilan dari sepuluh kasus anak dijebloskan ke Penjara

atau rumah tahanan. Lebih menyedihkan sebagian besar anak-anak ini berada di dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan orang-orang dewasa dan pemuda. Dan banyak juga anak-anak yang ditahan di kantor polisi. Kondisi ini sangat memprihatinkan, karena banyak anak-anak yang harus berhadapan dengan proses peradilan. Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-orang dewasa menempatkan anak-anak pada situasi rawan menjadi korban berbagai tindakan kekerasan.

Apabila kita melihat kerangka bernegara Indonesia, mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, maka pembinaan terhadap anak merupakan bagian integral dalam upaya tersebut. Oleh karena itu, permasalahan-permasalahan yang sebelumnya mengemuka mengenai anak-anak nakal yang kemudian bermasalah secara hukum, maka harus diselesaikan secara komperhensif dalam rangka melindungi hak anak agar mampu juga menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas sebagaimana telah disebutkan.

Permasalahan terbesar dari anak yang berhadapan dengan hukum adalah karena Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak sudah tidak relevan lagi, baik dari aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis. Undang-undang ini tidak memberikan solusi yang tepat bagi penanganan anak (dalam bahasa Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak) sebagai anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus diarahkan untuk diselesaikan ke Pengadilan, akibatnya adalah akan ada tekanan mental dan psikologis terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut, sehingga mengganggu tumbuh kembang anak.

Proses penanganan anak dengan kategori tersebut dapat menimbulkan permasalahan karena mereka harus ditangani secara hukum. Padahal, kenyataannya tidak jarang penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut tidak dipisahkan dengan orang dewasa, seperti pemenjaraan yang disatukan dengan orang dewasa.

Oleh sebab itu maka tujuan dari pembuatan tesis ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu rumusan masalah sebagaimana telah dikemukakan di atas , maka tujuan dari penelitian tesis ini adalah :

- a. Menganalisis dan Menjelaskan karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum .
- b. Menganalisis dan Menjelaskan upaya yang bisa dicapai dalam penyelesaian kasus anak yang berkonflik dengan hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai dua manfaat, sebagai berikut :

1. Teoritis

Bagi perkembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya bidang hukum pidana, tentang Upaya Diversi dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak (yang selanjutnya disebut “UU SPPA”) yang menjamin hak anak dalam peradilan pidana anak.

2. Praktis

- a. Bagi perumus peraturan perundang- undangan, hasil penelitian ini bermanfaat memberikan masukan dalam rangka menilai isi peraturan perundang- undangan yang berlaku saat ini. Saran dan penilaian terhadap isi peraturan perundang-undangan tersebut selanjutnya dapat dijadikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Upaya Diversi dalam UU SPPA yang menjamin hak anak dalam peradilan pidana anak.
- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi penegak hukum dalam hal pembuktian terhadap kasus yang berhubungan dengan hukum pidana terhadap anak.
- c. Bagi Anak yang melanggar hukum Pidana, dengan penelitian ini dapat memberikan aturan yang pasti dan jelas agar tidak sembarangan diadili, karena setiap anak memiliki hak untuk diadili secara diversi.

- d. Bagi masyarakat luas, agar bisa mengurangi jumlah pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang anak.
- e. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar magister hukum.

1.5. Orisinalitas Penelitian

Topik penelitian yang berkaitan dengan usaha mendalami Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, dengan rumusan masalah apa karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum bukanlah sesuatu yang baru sama sekali. Sebelumnya telah banyak penelitian tesis disusun dalam rangka membahas topik yang sama. Hanya saja suatu penelitian ilmiah seperti itu dituntut untuk mengungkapkan temuan penelitian yang sama sekali baru atau original yang tidak sama dengan penelitian-penelitian terdahulu yang mendalami topik penelitian yang sama. Sepanjang penelitian dan dari hasil penelusuran yang telah dilakukan, ditemukan setidaknya tiga tesis yang terkait dengan topik tesis ini.

Peneliti	Bentuk	Judul	Permasalahan	Hasil Penelitian
Widarti	Tesis 2013	“Implementasi pasal 59 ayat (2) Undang-undang	1. Apakah hakim di pengadilan negeri Banyuwangi dalam	1. Berdasarkan pasal 59 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang

		<p>Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak di Pengadilan Negeri Banyuwangi .”</p>	<p>menjatuhkan putusan perkara anak telah mempertimbangkan dan mengikuti Hasil Penelitian Kemasyarakatan (Hasil Litmas) yang dilakukan oleh petugas pembimbing kemasyarakatan, 2. faktor-faktor apakah yang mempengaruhi hakim di pengadilan negeri Banyuwangi dalam menjatuhkan putusan perkara</p>	<p>Pengadilan Anak, hakim dalam putusannya wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan (Hasil Litmas) yang dibuat oleh petugas pembimbing kemasyarakatan dari Bapas, apabila hakim tidak mempertimbangkan maka putusannya batal demi hukum. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi</p>
--	--	--	--	--

			anak dalam rangka mewujudkan perlindungan anak.	hakim di Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam mengambil keputusan dalam perkara pidana anak (anak nakal) adalah Fakta yang terungkap dalam persidangan, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan status penahanan terdakwa, peraturan perundang- undangan dan konfensi-konfensi, professional hakim.
--	--	--	---	--

Sumedi	Tesis 2013	“Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pada pengadilan anak menurut Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.”	1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana pada pengadilan Anak. 2. Bagaimana upaya hakim dalam mewujudkan tujuan Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.	1. Dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pidana anak, pada umumnya meliputi pertimbangan laporan penelitian kemasyarakatan, pertimbangan pembelaan penasehat hukum, pertimbangan terhadap hak-hak ikhwal yang bermanfaat bagi anak yang dikemukakan orang tua, wali atau orang tua
--------	-------------------	---	---	--

				<p>asuh, pertimbangan terhadap kualitas tindak pidana yang dilakukan anak dan pertimbangan terhadap korban kejahatan. 2. Sebagaimana putusan hakim terhadap terdakwa anak-anak berupa pidana penjara, padahal Undang- undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan anak memberikan banyak pilihan tindakan yang</p>
--	--	--	--	---

				<p>dapat dijatuhkan terhadap terdakwa anak-anak, yaitu dijatuhkan tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh atau menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaaan dan latihan kerja, atau menyerahkan kepada Kementrian sosial atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak</p>
--	--	--	--	---

				dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
Suwito	Tesis 2013	“Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang sistem peradilan pidana anak.”	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak . 2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan	1. Bahwa perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana belum sesuai yang diharapkan. Penegak hukum tidak semuanya mampu dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang bermasalah dengan

			perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.	hukum. Ini terlihat dalam proses peradilan cenderung terjadi pelanggaran HAM, nak banyak disiksa dalam proses penyelidikan, perspektif anak blum mewarnai proses peradilan, prespektif anak belum mewarnai proses peradilan, penjara tidak efektif dalam menghukum anak, ada stigma yang melekat pada anak yang menghambat psikis, belum ada
--	--	--	--	--

				<p>upaya dari aparat penegak hukum dalam menyelesaikan perkara anak di luar Pengadilan</p> <p>2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, yaitu substansi perundang- undangan yang berkaitan dengan penegakkan hukum terhadap</p>
--	--	--	--	---

				<p>anak yang melakukan tindak pidana. Kedua, para aparat penegak hukum, kultur/budaya, atau kesaaran hukum masyarakat.</p>
--	--	--	--	--

1.6. Kajian Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki sebagai suatu proses untuk aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum pada tesis ini merupakan penelitian hukum normatif, dimana pokok kajiannya adalah yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang, sehingga penelitian hukum normatif berfokus kepada inventarisasi hukum positif, dalam hal ini adalah peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

1.6.2. Pendekatan Masalah

Karena yang akan diteliti adalah untuk mengetahui perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan konsep.

1.6.3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu:

Bahan Hukum Primer :

Berupa Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti, yaitu :

- 1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)
- 2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya disebut “UU Perlindungan Anak”).

3) UU SPPA

Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku dan pendapat hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder dengan cara mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, serta artikel yang diperoleh dari tesis atau internet yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pengolahan bahan-bahan hukum dilakukan setelah bahan hukum penelitian terkumpul secara lengkap dan memadai dari hasil pengumpulan bahan hukum.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan pembahasan secara komperhensif terhadap penulisan ini, mempergunakan analisis bahan hukum yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan metode norma-norma yang berlaku serta putusan-putusan hakim, artinya bahan hukum dan non hukum yang telah saya dapatkan, kemudian dituturkan dan digambarkan dengan cara sistematis dengan memperhatikan hasil penelitian yang ada sehingga dapat diperoleh kesimpulan untuk selanjutnya diadakan pembahasan.

1.7 Pertanggung jawaban Sistematika

Dalam penyusunan tesis ini disajikan sistematika pembahasan yang secara garis besarnya dibagi kedalam 4 bab, sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, sebagai dasar penelitian, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan, yang mana dari Bab I ini diharapkan dapat diketahui gambaran umum dan pokok mengenai tesis ini.

Bab II, tentang landasan teori yang akan digunakan untuk membahas permasalahan serta kajian pustaka mengenai UU SPPA dan UU Perlindungan Anak.

Bab III, merupakan pemaparan hasil penelitian dan pembahasan dari permasalahan. Dari uraian Bab III ini diharapkan diketahui apa karakteristik anak yang berkonflik dengan hukum dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum .

Bab IV, sebagai penutup yang berisi kesimpulan dan saran.